



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Konstitusionalitas Daluwarsa Masa Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana**

- Pemohon** : **Mohammad Riyadi Setyarto**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 79 KUHP terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 20 Maret 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 79 KUHP sepanjang frasa Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian KUHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah WNI yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 79 KUHP khususnya terkait dengan masa daluwarsa penuntutan yang menurut Pemohon telah menyebabkan Pemohon beserta keluarganya tidak aman sehingga menurut Pemohon telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terlanggar oleh karena pelaku tindak pidana masih berkeliaran bebas. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialaminya telah bersifat spesifik dan aktual dan telah dapat menerangkan pula anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Selanjutnya terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 KUHP tidak dapat dipisahkan dari pasal yang lain yang juga mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII KUHP. Oleh karenanya, terlepas dari kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila norma pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa diberlakukan masa kadaluwarsa penuntutan, disamping dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, juga akan mempersulit proses penanganan atas perkara yang bersangkutan, disebabkan karena antara peristiwa tindak pidana yang terjadi telah melampaui tenggat waktu yang lama dengan proses penuntutan bagi pelaku. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi. Terlebih, secara konkret/faktual tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia.
- Hal penting yang harus ditekankan oleh Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal *a quo* adalah bahwa pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon apabila mengaitkan antara pembatasan tenggang waktu daluwarsa dengan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu dapat dibenarkan sepanjang sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 79 KUHP sepanjang frasa "*Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:*", sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.